

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG STATUS WARIS ANAK *KHUN TSA MUSYKIL*

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya tentang pusaka (waris), baik mengenai rukun, syarat, penghalang dalam kewarisan dan aspek-aspek yang ada kaitannya dengan kewarisan serta pendapat para ulama mengenai waris *khun tsa musykil*, khususnya mengenai bagaimana pendapat imam Syafi'i mengenai status waris *khun tsa musykil*, selanjutnya pada bab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap pendapat imam Syafi'i mengenai status waris *khun tsa musykil*.

Pada bab sebelumnya yaitu pada bab III penulis telah menjelaskan bagaimana pendapat imam Syafi'i mengenai status waris *khun tsa musykil*. Para ulama telah sepakat bahwa dalam menentukan status waris *khun tsa musykil* jika dimungkinkan yaitu dengan cara mencari kejelasan tentang status jenis kelaminnya.

Meskipun *khun tsa* memiliki dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri, yakni dengan melihat keluarnya air seni pada waktu kecil dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yaitu kemana *khun tsa* ini condong.¹

Pada saat *khun tsa* dapat diketahui status hukumnya apakah ia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka pada saat itu juga berlaku baginya hukum laki-laki atau perempuan dalam segala hal, termasuk mengenai bagaimana status kewarisannya. *khun tsa* dalam keadaan seperti ini disebut dengan *khun tsa ghairu musykil* (*khun tsa* yang dapat diketahui kejelasan status jenis kelaminnya), tetapi jika setelah diteliti ciri-ciri tersebut masih meragukan maka *khun tsa* dalam keadaan ini disebut dengan *khun tsa musykil*

¹Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL-Ahwi Al-kabir*, juz VIII (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 168

(*khuntsa* yang diragukan apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan).

Dalam menentukan bagian warisan *khuntsa musykil*, para ulama sepakat bahwa memperkirakan *khuntsa musykil* sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi dalam menentukan berapa bagian yang harus diterima oleh *khuntsa musykil* para ulama berselisih dalam berpendapat.

Dalam beberapa pendapat fuqoha, imam mazhab lainnya menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda dengan pendapat imam Syafi'i.

Pertama, Mazhab Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa *khuntsa musykil* mendapat bagian yang paling sedikit dari dua kemungkinan bagiannya, yaitu dari haknya sebagai laki-laki kalau ia dipandang sebagai laki-laki, atau dari haknya sebagai perempuan apabila ia dipandang sebagai perempuan. Dimana ada bagian yang lebih sedikit (dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), itulah yang diberikan kepadanya.²

Maksud dari pendapat ini adalah setelah *khuntsa* diperkirakan sebagai laki-laki dan diperkirakan sebagai perempuan lalu *khuntsa* diberikan bagian terkecil dari dua kemungkinan itu, pendapat ini sama dengan pendapat imam Syafi'i. Berikut contoh penyelesaian pembagian waris menurut pendapat imam Hanafi ini:

Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari, bapak, anak perempuan, anak *khuntsa musykil* dan ibu. Harta warisannya sejumlah Rp. 36.000.000,- bagian masing-masing adalah:

Tabel 6
Perkiraan *khuntsa* laki-laki

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 36.000.000,-	Bagian masing-masing
Bapak	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times$ Rp. 36.000.000	Rp. 6.000.000

²Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 221

Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 6.000.000
Anak pr Anak lk2	Ashabah bil ghairi	4	$4/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 24.000.000
				Jumlah Rp. 36.000.000

Khuntsa musykil yang di perkirakan laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, atau $2/3 \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 16.000.000,-$ Dan anak perempuan menerima bagian $1/3 \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$

Tabel 7

Perkiraan *khuntsa* perempuan

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 36.000.000,-	Bagian masing-masing
Bapak	$1/6 +$ Ashabah bin nafsi	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 6.000.000
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	$1/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 6.000.000
2 Anak pr	2/3	$2/3 \times 6 = 4$	$4/6 \times \text{Rp. } 36.000.000$	Rp. 24.000.000
				Jumlah Rp. 36.000.000

Khuntsa dalam perkiraan perempuan menerima bagian separoh atau $1/2 \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$

Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan diatas adalah bagian perempuan Rp. 12.000.000,-.

Masing-masing harta yang diperoleh oleh ahli waris adalah:

Bapak memperoleh	Rp. 6.000.000,-
Ibu memperoleh	Rp. 6.000.000,-
Anak pr memperoleh	Rp. 12.000.000,-
Anak <i>khuntsa</i> memperoleh	Rp. 12.000.000,- +
	<hr/> Rp. 36.000.000,-

Jika dilihat penyelesaian kasus pembagian waris *khuntsa musykil* menurut pendapat imam Hanafi ini tidak menjadi persoalan jika memang ketika *khuntsa* jelas mengenai status jenis kelaminnya adalah seorang anak perempuan karena bagian anak *khuntsa* dan perempuan sama-sama memperoleh Rp. 12.000.000,- dari harta keseluruhan. Timbul pertanyaan bagaimana jika kejelasan status jenis kelamin *khuntsa* adalah seorang laki-laki, karena jika *khuntsa* berjenis kelamin laki-laki semestinya ia memperoleh Rp. 16.000.000,- tentu dalam hal ini *khuntsa* akan dirugikan karena tidak ada sisa harta yang ditangguhkan (disimpan), harta yang semestinya ditangguhkan diberikan kepada ahli waris anak perempuan yang semestinya anak perempuan tersebut hanya memperoleh Rp.8.000.000,- jika *khuntsa* adalah seorang laki-laki.

Kedua, Mazhab Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khuntsa* diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Ini berarti bahwa bagian laki-laki dijumlahkan dengan bagian perempuan, lalu dibagi dua, hasilnya merupakan bagian *khuntsa*. Dan dalam pendapat ini tidak ada sisa harta yang ditangguhkan (disimpan).³

Dengan demikian apabila pendapat kedua ini diselesaikan menurut contoh kasus pada pendapat pertama penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penyelesaian kewarisan *khuntsa musykil*
menurut pendapat imam Maliki

Ahli waris	Pembagian	Bagian masing-masing
bapak	$\frac{\text{Rp.6.000.000} + \text{Rp.6.000.000}}{2}$	Rp. 6.000.000
Ibu	$\frac{\text{Rp.6.000.000} + \text{Rp.6.000.000}}{2}$	Rp. 6.000.000

³ *Ibid*

Anak pr	$\frac{\text{Rp.8.000.000} + \text{Rp.12.000.000}}{2}$	Rp. 10.000.000
Anak <i>khuntsa</i>	$\frac{\text{Rp.16.000.000} + \text{Rp.12.000.000}}{2}$	Rp. 14.000.000
		Jumlah Rp. 36.000.000

Jadi separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lain. Masing-masing ahli waris memperoleh:

Bapak memperoleh	Rp. 6.000.000,-
Ibu memperoleh	Rp. 6.000.000,-
Anak pr memperoleh	Rp. 10.000.000,-
Anak <i>khuntsa</i>	Rp. 14.000.000,- +
	<u>Rp. 36.000.000,-</u>

Dalam penyelesaian kasus pembagian waris menurut pendapat imam Maliki ini, jika dilihat dari perolehan masing-masing ahli waris, terlihat bahwa anak perempuan dan anak *khuntsa* sangat dimungkinkan untuk mengalami kerugian satu sama lain. Mengapa demikian karena jika kejelasan jenis kelamin *khuntsa* adalah seorang laki-laki, sudah pasti ia akan dirugikan karena jika *khuntsa* berjenis kelamin laki-laki semestinya anak *khuntsa* memperoleh Rp. 16.000.000,- dari harta warisan, dan anak perempuan hanya memperoleh Rp.8.000.000,- bukan memperoleh Rp. 10.000.000,- karena Rp. 2.000.000,- dari harta bagian anak perempuan tersebut semestinya menjadi milik dari anak *khuntsa*, jika kejelasan status jenis kelamin *khuntsa* tersebut adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya jika kejelasan jenis kelamin *khuntsa* adalah seorang perempuan, dalam hal ini anak perempuanlah yang akan dirugikan, karena jika anak *khuntsa* berjenis kelamin perempuan, anak perempuan tersebut seharusnya mendapat bagian Rp. 12.000.000,- bukan Rp. 10.000.000,- dan anak *khuntsa* tidak memperoleh Rp. 14.000.000, melainkan hanya memperoleh Rp. 12.000.000,-.

Menurut hemat penulis penyelesaian kewarisan anak *khuntsa musykil* menurut pendapat imam Maliki ini belumlah tuntas, karena jika dilihat contoh penyelesaian kasus diatas sangat dimungkinkan ahli waris dan anak *khuntsa* yang masih diragukan jenis kelaminnya dirugikan dalam peraktek pembagian warisnya..

Ketiga, Imam Syafi'i berpendapat, bahwa masing-masing ahli waris dan *khuntsa* diberi bagian yang minimal sesuai dengan status mereka yang lebih diyakini. Apabila statusnya sudah jelas (*khuntsa*), maka sisanya diserahkan pula. Pendapat inilah yang mu'tamad (berdasar) menurut ulama Syafi'iyah.⁴

Adapun alasan imam Syafi'i memberikan bagian terkecil kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lainnya ada dua sebab yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang yang mewarisi tidak akan mendapatkan haknya kecuali dengan ketentuan sesungguhnya, tidak dengan keragu-raguan.
2. Pada dasarnya semua hukum *khuntsa musykil* tidak dapat dijalankan kecuali dengan yakin, begitu pula mengenai hukum waris haruslah dengan yakin.

Lebih jelasnya pendapat imam Syafi'i mengenai kewarisan *khuntsa musykil* adalah memperkirakan *khuntsa musykil* tersebut dengan berbagai kemungkinan yaitu jika *khuntsa* tersebut diperlakukan sebagai perempuan akan mendapat bagian terkecil, maka diperlakukan ia sebagai perempuan. Dan jika *khuntsa* tersebut diperlakukan sebagai laki-laki akan mendapat bagian terkecil, maka diperlakukan ia sebagai laki-laki.

Berikut ini penyelesaian pendapat ketiga jika diselesaikan menurut contoh kasus pada pendapat pertama: perolehan masing-masing ahli waris menurut pendapat imam Syafi'i:

Bapak menerima	Rp. 6.000.000,-
Ibu menerima	Rp. 6.000.000,-
Anak pr menerima	Rp. 8.000.000,-

⁴*ibid*

Anak <i>khuntsa</i> menerima	Rp. 12.000.000,- +
	<u>Rp. 32.000.000,-</u>

Sisa harta sebesar (Rp. 36.000.000,- + Rp. 32.000.000,-) = Rp. 4.000.000,-. Maka dalam kasus diatas, sisa harta yang berjumlah Rp. 4.000.000,- tersebut ditanggihkan (disimpan) sampai *khuntsa* itu jelas status jenis kelaminnya.

Jika mengedepankan keadilan bagi seluruh ahli waris termasuk anak *khuntsa musykil*. pendapat imam Syafi'i inilah yang lebih sesuai dalam pembagian waris anak *khuntsa musykil*. Mengapa demikian, karena jika sewaktu-waktu kejelasan jenis kelamin anak *khuntsa* adalah seorang laki-laki maka sisa harta yang ditanggihkan (disimpan) menjadi hak bagiannya (*khuntsa* yang telah dapat di hukum sebagai laki-laki) karena jika anak *khuntsa* menjadi laki-laki maka ia berhak memperoleh bagian Rp. 16.000.000,-. Begitu juga sebaliknya jika sewaktu-waktu kejelasan jenis kelamin anak *khuntsa* adalah seorang perempuan maka sisa harta yang ditanggihkan (disimpan) menjadi hak bagi ahli waris anak perempuan karena jika anak *khuntsa* menjadi perempuan maka anak perempuan berhak memperoleh bagian Rp. 12.000.000,-,

Keempat, Mazhab Hambali mempunyai dua pendapat mengenai kondisi *al-khuntsa*. Pertama, kondisi di mana kejelasan status *al-khuntsa* masih bisa diharapkan kondisi ini terjadi ketika *al-khuntsa* masih kecil. Oleh karena itu, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling kecil, dan sisa harta waris ditanggihkan pembagiannya sampai status *al-khuntsa* jelas. Jika statusnya sudah jelas dan ia berhak mendapatkan sisa, maka sisa itu diberikan kepadanya. Namun jika tidak, harta yang ditanggihkan itu diberikan kepada ahli waris yang lainnya.⁵ Pendapat pertama ini mengikuti pendapat dari imam Syafi'i. Kedua, kondisi di mana kejelasan status *al-khuntsa* tidak bisa diharapkan lagi,

⁵Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathur rahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h.395

misalnya karena ia meninggal sewaktu kecil atau sudah baligh, namun tidak terlihat ciri-ciri seorang laki-laki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia diberi setengah dari bagiannya, jika dia dianggap laki-laki atau perempuan.⁶ Pendapat kedua ini mengikuti pendapat dari imam Maliki.

Melihat pemaparan diatas penulis menganggap bahwa pendapat imam Syafi'i ini lebih relevan untuk menjadi rujukan dimasa sekarang, memberikan bagian terkecil kepada *khuntsa musykil* sesuai dengan kaidah ushul fiqh menetapkan suatu hukum haruslah dengan keyakinan tanpa keraguan, karena pada dasarnya kehati-hatian itu lebih meyakinkan demi kemaslahatan. Dan dengan adanya sisa harta yang ditanggihkan (disimpan) hal ini dapat menghindari kerugian dari pihak si *khuntsa musykil* jika sewaktu-waktu suatu saat ternyata *khuntsa musykil* berstatus tidak sama dengan perumpaman (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) seperti pada saat pembagian waris terjadi. Mengingat bahwa agama Islam menjunjung tinggi nilai keadilan bagi setiap umatnya, hal ini lebih mencerminkan rasa keadilan tanpa saling merugikan pihak ahli waris manapun.

Merujuk kependapat imam fiqh lainnya penulis kurang sependapat karena imam fiqh lainnya berpendapat untuk membagi-bagikan harta kepada seluruh ahli waris tanpa adanya sisa harta yang ditanggihkan (disimpan), bagaimana jika suatu saat ternyata *khuntsa musykil* berstatus tidak sama dengan perumpaman (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) seperti pada saat pembagian waris terjadi, karena pada dasarnya *khuntsa musykil* adalah seseorang yang masih diragukan jenis kelaminnya apakah sebagai laki-laki atau perempuan. Maka bagaimana imam fiqh lainnya mengatur pembagian warisannya?, sedangkan harta warisan sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris secara keseluruhan. Dalam hal ini ahli waris *khuntsa musykil* yang kemungkinan akan mengalami kerugian.

⁶*Ibid*

Selebihnya daripada itu. Sehubungan dengan kemajuan teknologi kedokteran sekarang ini, masalah *khuntsa* mendapat tantangan baru. Beberapa kasus telah muncul ke permukaan. Seorang banci yang secara fisik laki-laki dapat menjalani operasi ganti kelamin perempuan, dan mendapat legalisasi dari pengadilan negeri. Persoalannya adalah, apakah dengan keputusan deklaratoir dari pengadilan negeri tersebut, identik dengan legalisasi agama. Sementara secara sosiologis, masyarakat mentolerir adanya perubahan tersebut. Mencari keabsahan dalam masalah ini tampaknya tidak mudah, terlebih lagi menyangkut usaha-usaha mengubah ciptaan Allah Swt. Kecendrungan yang ada selama ini menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak diperkenankan.

Apabila kita konsisten kepada hadist Nabi Saw. Seperti apa yang telah dipaparkan diatas, berarti bukan hasil operasi yang dipedomani dalam memberikan bagian waris *khuntsa*, akan tetapi kelamin pertama yang dilalui buang air kecil, yang dipertimbangkan sebagai dasar hukum dalam menentukan status hukumnya, apakah sebagai ahli waris atau sebagai *muwarist*.⁷

⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 176

